

KEBIJAKAN FORMULASI HUKUMAN MATI PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF NEGARA PANCASILA

Putu Agus Suwantara

Universitas Muhammadiyah Bima, Indonesia

E-mail: suwantara_agus@yahoo.co.id

ABSTRAK

Lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam ketentuan pidananya mencantumkan beberapa pasal terhadap perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam pidana mati. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah apa landasan hukum pedoman penjatuhan pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Bagaimanakah keberadaan pidana mati dalam perspektif Negara Pancasila. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Hasil penelitian menunjukkan Landasan hukum pedoman penjatuhan pidana mati dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika belum diatur secara limitatif dan masih berpedoman pada Pasal 11 KUHP sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964, yaitu Penpres Nomor 2 Tahun 1964 yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Tatacara Pelaksanaan Hukuman Mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Pengadilan Umum dan Militer dan Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati. Dengan demikian maka pergulatan pemikiran tentang pidana mati menjadi sesuatu yang terus menerus dikaji, guna mendapatkan pandangan filosofis, sosiologis untuk mendekatkan pemidanaan yang lebih manusiawi. Tim RUU KUHP Indonesia telah mengelaborasi tentang pidana mati dikeluarkan sebagai pidana pokok, diatur tersendiri dan penggunaannya dilakukan secara limitatif.

Kata kunci: kebijakan; pidana mati; narkotika.

ABSTRACT

Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics in its criminal provisions includes several articles on prohibited acts and are subject to the death penalty. The problems raised in this study are what is the legal basis for the guidelines for imposing the death penalty in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, and How is the existence of the death penalty in the perspective of the Pancasila State. The method used is normative legal research with a statutory approach, a conceptual approach, and a comparative approach. The results of the study indicate that the legal basis for the guidelines for imposing the death penalty in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics has not been regulated in a limitative manner and is still guided by Article 11 of the Criminal Code as amended in Law Number 2/Pnps/1964, namely Presidential Regulation Number 2 of 1964 which was stipulated based on Law Number 5 of 1969 concerning Procedures for the Implementation of the Death Penalty imposed by the Court in the General and Military Courts and Regulation of the Chief of Police Number 12 of 2010 concerning Procedures for the Implementation of the Death Penalty. Thus, the struggle of ideas about the death penalty becomes something that is continuously studied, in order to obtain a philosophical, sociological view to bring more humane punishment closer. The Indonesian Criminal Code Bill Team has elaborated on the death penalty being issued as a principal punishment, regulated separately and its use is carried out in a limitative manner.

Keywords: policy; death penalty; drugs.

A. PENDAHULUAN

Saat ini, masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada umumnya sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat semakin maraknya pemakaian secara tidak sah bermacam-macam narkoba. Kekhawatiran ini semakin dipertajam akibat meluasnya peredaran gelap narkoba di masyarakat, termasuk di kalangan generasi muda. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara selanjutnya, karena generasi muda adalah penerus cita-cita bangsa dan negara di masa mendatang.¹ Kekhawatiran ini bisa dilihat dari overcrowding lembaga pemasyarakatan dan narkoba menjadi tindak pidana yang paling tinggi.²

Bahaya penyalahgunaan narkoba tidak hanya terbatas pada diri pecandu, melainkan dapat membawa akibat lebih jauh lagi, yaitu gangguan terhadap tata kehidupan masyarakat.³ Penyalahgunaan narkoba ini akan memberikan dampak yang sangat luas dan kompleks, yaitu :

- a. Dampak terhadap pribadi/individu pemakai.
 - 1) Terjadi gangguan fisik dan penyakit yang diakibatkan langsung dari efek samping narkoba seperti kerusakan dan kegagalan fungsi organ-organ vital, seperti merusak ginjal, liver, otak (susunan saraf), jantung, kulit dan lain-lain.
 - 2) Selain itu dapat secara tidak langsung menyebabkan penyakit lain yang lebih serius diakibatkan perilaku menyimpang karena pengaruh narkoba, seperti tertular HIV/AIDS, hepatitis C, penyakit kulit dan kelamin, dan lain-lain.
 - 3) Terjadi gangguan kepribadian dan psikologis secara drastis seperti berubah menjadi pemurung, pemarah, pemalas dan menjadi masa bodoh.
 - 4) Dapat menyebabkan kematian yang disebabkan karena over dosis atau kecelakaan karena penurunan tingkat kesadaran.
- b. Dampak terhadap keluarga
 - 1) Mencuri uang atau menjual barang-barang di rumah guna dibelikan narkoba.
 - 2) Perilaku di luar dapat mencemarkan nama baik keluarga.
 - 3) Keluarga menjadi tertekan karena salah satu anggota keluarganya menjadi target operasi polisi dan menjadi musuh masyarakat.
- c. Dampak terhadap masyarakat/lingkungan sosial
 - 1) Tidak merasa menyesal apabila melakukan kesalahan.
 - 2) Sering terjadi kecelakaan lalu lintas karena tidak konsentrasi sehingga mengancam keselamatan pengguna jalan yang lain.
 - 3) Sering membuat keributan, perkelahian dan lain-lain.
 - 4) Melakukan pencurian dan perampokan untuk mendapatkan sejumlah uang.
 - 5) Penyebab terjadinya gangguan Kamtibmas lainnya.
- d. Dampak terhadap bangsa dan negara.
 - 1) Rusaknya generasi muda sebagai pewaris bangsa menjadi generasi yang tidak produktif.
 - 2) Tidak ada lagi rasa patriotisme dan rasa cinta terhadap bangsa dan Negara Republik Indonesia sehingga tidak memiliki kesadaran bela negara.
 - 3) Generasi muda yang tidak memiliki masa depan akan mudah dipengaruhi oleh pihak lain untuk menghancurkan negara.

¹Siswanto. S, Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009), Cetakan Pertama, (Jakarta, PT Rineka Cipta, 2012), 43.

²Dewi Sartika at. all, "Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Narkoba Sebagai Strategi Penanggulangan Overcrowding Di Lembaga Pemasyarakatan" Jurnal Jatiswaran, 38, No. 1 (2023): 120, DOI. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v38i1.529>

³Luh Putu Gita Dharmaningtyas, "Perlindungan Hukum Diversi dan Rehabilitasi Bagi Anak Korban Penyalahguna Narkoba", Jurnal Jatiswara, 35, No. 1 (2020): 52, DOI. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v35i1.222>

Berdasarkan uraian di atas, dapat penulis ketahui bahwa dampak dari penyalahgunaan narkoba sangat multidimensi yang berpengaruh dalam setiap aspek kehidupan masyarakat. Dampak tersebut tidak hanya bagi pemakai saja akan tetapi juga terhadap perekonomian, sosial, pendidikan, kultural, keamanan nasional dan penegakan hukum semua itu saling terkait. Dengan semakin meningkatnya perkembangan tindak pidana di bidang narkoba dan dampak yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang sangat berbahaya bagi kehidupan berbangsa dan negara khususnya bagi keberlangsungan pertumbuhan dan perkembangan generasi muda, masyarakat internasional termasuk bangsa Indonesia sebagai bagian masyarakat internasional menaruh perhatian yang cukup besar dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba.⁴

Besarnya perhatian internasional dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba terlihat adanya pertemuan-pertemuan internasional maupun konferensi-konferensi internasional di bidang narkoba yang melahirkan konvensi-konvensi internasional. Konvensi internasional pertama yang mengatur tentang narkoba adalah *Hague Opium Convention 1912*.⁵

Pemerintah Indonesia sebagai salah satu peserta dan penandatangan konvensi tunggal narkoba 1961 dan konvensi narkoba 1988.⁶ Keikutsertaannya di dalam pengaturan narkoba secara internasional telah mengambil kebijakan dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Indonesia yaitu dengan mengeluarkan beberapa produk peraturan perundang-undangan tentang narkoba, yaitu Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009. Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 diantaranya diatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang, ancaman pidana, sanksi administrasi termasuk Badan Narkotika Nasional. Mengenai perumusan ancaman pidananya terdapat 4 (empat) jenis pidana pokok, yaitu pidana mati, pidana penjara, denda dan kurungan. Adanya ancaman pidana dalam tindak pidana narkoba, terkait dengan ada perbuatan yang dilarang dan orang yang melakukan perbuatan yang dilarang.⁷

Pengaturan pidana mati dalam Undang-Undang 35 Tahun 2009 tidak terlepas dari tujuan pemidanaan sebagai salah satu usaha penanggulangan tindak pidana narkoba dengan menggunakan hukum pidana. Achmad Ali mengemukakan “Pemidanaan termasuk didalamnya pidana mati, dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan hukum, yaitu : kedamaian (*peace*), keadilan (*justice*), kemanfaatan (*utility*), dan kepastian (*certainty*)”.⁸ Pidana mati merupakan salah satu bentuk sanksi yang paling berat dibandingkan dengan jenis pidana lainnya, sehingga diancamkan kepada pelaku tindak pidana yang amat berat saja. Masalah pidana mati ini telah diperdebatkan ratusan tahun lamanya oleh para sarjana hukum pidana dan kriminologi.⁹

Di Indonesia penjatuhan pidana mati termasuk pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba, sampai sekarang masih memunculkan persoalan yang mendasar tentang perlu tidaknya ancaman pidana mati. Eksistensi pidana mati sampai saat sekarang masih menjadi suatu pembicaraan yang bersifat pro dan kontra, karena masih banyak di antara para ahli

⁴Idi Amin at. all, "Model Pencegahan Berbasis Komunitas Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Di Kawasan Wisata Desa", Jurnal Jatiswara, 37, No. 3 (2022): 325, DOI. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v37i3.441>

⁵Kusno Adi, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba oleh Anak*, Cetakan Pertama, (Malang, UMM Press, 2009), 4.

⁶Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Cetakan Pertama, (Bandung, CV Mandar Maju, 1995), 34.

⁷Muhammad Djaelani Prasetya, "Disparitas Vonis Akibat Pemisahan Tiga Perkara Narkoba Yang Dalam Satu Rangkaian Peristiwa Pidana", Jurnal Jatiswara, 38, No. 2 (2023): 205, DOI. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v38i2.515>

⁸Achmad Ali, *Menguak Realitas Hukum Rampai Kolom & Artikel Pilihan Dalam Bidang Hukum* (Buku I), Cetakan Kedua, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010), 81.

⁹Andi Hamzah & Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia Di Masa Lalu, Kini dan Di Masa Depan*, Cetakan Pertama, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1983) 12.

hukum yang mempersoalkannya dengan berpangkal tolak dari pandangan yang berbeda.¹⁰ Pihak yang pro pidana mati, pada umumnya mereka memiliki alasan yang cukup dapat dipertanggungjawabkan, yaitu :

1. Pidana mati lebih efektif daripada hukuman yang lain manapun, karena mempunyai efek menakut-nakuti.
2. Lebih hemat daripada hukuman lainnya.
3. Untuk mencegah tindakan publik dalam mengadakan pengeroyokan terhadap penjahat.
4. Satu-satunya hukuman yang dapat ditentukan dengan pasti karena pembunuhan yang dijatuhi hukuman seumur hidup, sering mendapatkan pengampunan.
5. Dan untuk melindungi perikemanusiaan.¹¹

Sementara dari pihak yang kontra pidana mati mempunyai alasan sebagai berikut :

1. Hukuman mati tidaklah selalu efektif sebagai cara untuk menakut-nakuti penjahat.
2. Pembebasan dari hukuman mati, tidak akan selalu menimbulkan pengeroyokan.
3. Melanggar nilai-nilai hidup manusia dan cenderung untuk membenarkan pembunuhan.
4. Kesalahan dalam peradilan tidak dapat diperbaiki kembali.
5. Hanya Tuhan yang berhak mencabut nyawa manusia.¹²

Stelsel hukum pidana Indonesia sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 10 KUHP telah mengalami perkembangan seiring dengan modernisasi bentuk pemidanaan yang mengarah kepada hal-hal yang bersifat humanistik. Hal ini ditandai dengan perdebatan yang panjang dalam rentang sejarah tentang hukuman mati, terutama terjadinya pro dan kontra mengenai masalah tersebut. Negara-negara di dunia yang semula menghapuskan pidana mati, kemudian menghidupkannya kembali karena didorong oleh bentuk kejahatan yang luar biasa di bidang kemanusiaan.¹³

Dengan demikian maka pergulatan pemikiran tentang pidana mati menjadi sesuatu yang terus menerus dikaji, guna mendapatkan pandangan filosofis, sosiologis untuk mendekatkan pemidanaan yang lebih manusiawi. Tim RUU KUHP Indonesia telah mengelaborasi tentang pidana mati dikeluarkan sebagai pidana pokok, diatur tersendiri dan penggunaannya dilakukan secara limitatif.

Dilihat dari ide dasar dan tujuan perlindungan masyarakat, maka Konsep RUU tetap mempertahankan jenis-jenis pidana berat, yaitu pidana mati dan penjara seumur hidup. Namun, dalam kebijakan formulasinya juga mempertimbangkan perlindungan/kepentingan individu. Di samping pokok pemikiran di atas, dipertahankannya pidana mati juga didasarkan pada ide “menghindari tuntutan/reaksi masyarakat yang bersifat balas dendam/emosiunal/sewenang-wenang/tidak terkendali atau bersifat “*extralegal execution*”. Artinya, disediakannya pidana mati dalam undang-undang dimaksudkan untuk memberikan saluran emosi/tuntutan masyarakat. Tidak tersedianya pidana mati dalam undang-undang bukan merupakan jaminan tidak adanya pidana mati dalam kenyataan di masyarakat. Oleh karena itu, untuk menghindari emosi balas dendam pribadi/masyarakat yang tidak rasional, dipandang lebih bijaksana apabila pidana mati tetap tersedia dalam undang-undang. Dengan adanya pidana mati dalam undang-undang, diharapkan penerapannya oleh hakim akan lebih selektif dan berdasarkan pertimbangan yang rasional/terkendali. Jadi, dimaksudkan juga untuk memberi perlindungan individu/warga masyarakat dari pembalasan yang sewenang-wenang dan emosional dari korban atau masyarakat apabila pidana mati tidak diatur dalam undang-undang.

¹⁰ Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Cetakan Pertama, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990), 73.

¹¹ Yesmil Anwar & Adang, *Pembaruan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, (Jakarta, Gramedia Mediasarana, 2008), 70.

¹² *Ibid*, hlm, 72

¹³ Akhmad Zainuri, “Analisis Yuridis Penjatuan Pidana Bersyarat Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika”, *Jurnal Jatiswara*, 31, No. 3 (2016): 29. DOI. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v32i1.68>

Walaupun pidana mati tetap dipertahankan dalam Konsep RUU, namun statusnya tidak dimasukkan dalam kelompok pidana pokok, tetapi sebagai pidana khusus (eksepsional), di dalam pelaksanaannya juga memperhatikan kepentingan/perlindungan individu (ide keseimbangan monodualistik). Fokus tulisan ini ingin mengkaji apa landasan hukum pedoman penjatuhan pidana mati dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan bagaimanakah keberadaan pidana mati dalam perspektif Negara Pancasila.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian normatif (*Normative Legal Research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan atas pokok permasalahan dengan konsistensinya norma hukum dan prinsip hukum yang ada.¹⁴ Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:¹⁵ Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), yaitu dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah atau berpedoman pada literatur-literatur dan pendapat para ahli yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

C. PEMBAHASAN

1. Sistem Pemidanaan Dalam KUHP

KUHP yang merupakan hukum pidana materiil/substantif dalam konteks penegakan hukum menjadi sub sistem dari hukum pidana lainnya yaitu sub sistem Hukum Pidana Formal, dan sub sistem Hukum Pelaksanaan Pidana. Ketiga sub sistem tersebut merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan, karena tidak mungkin hukum pidana dioperasionalkan/ditegakkan secara konkret hanya dengan salah satu sub sistem.

Kata “Sistem” dalam kamus umum bahasa Indonesia mengandung dua arti, yaitu seperangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas, dan juga dapat diartikan sebagai susunan yang teratur dari pada pandangan, teori, asas dan sebagainya atau diartikan pula sistem itu “metode”.¹⁶ Johnson mengatakan, bahwa sistem merupakan sekelompok variabel-variabel yang saling ketergantungan yang disusun untuk membentuk suatu keseluruhan.¹⁷ Apabila dikaitkan dengan sistem pemidanaan sebagaimana dikemukakan Barda Nawawi Arief yang mendefinisikannya sebagai “sistem penegakan hukum pidana atau sistem hukum pidana”.¹⁸ Hulsman pernah mengemukakan bahwa sistem pemidanaan (*the sentencing system*) adalah “aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan” (*the statutory rules relating to penal sanctions and punishment*).¹⁹ Selanjutnya Barda Nawawi Arief mengemukakan secara singkat, “sistem pemidanaan” dapat diartikan sebagai “sistem pemberian atau penjatuhan pidana”. Sistem pemberian/penjatuhan pidana (sistem pemidanaan) dapat dilihat dari dua sudut, yaitu dari sudut fungsional (dari

¹⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, (Jakarta, Prenadamedia Group, 2016), 60.

¹⁵Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2016), 164.

¹⁶Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Bandung, Yrama Widya, 2003), 565.

¹⁷H.R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali)*, Cetakan Kelima, (Bandung, PT Refika Aditama, 2009), 88.

¹⁸Rama Putra, *Ide Keseimbangan Dalam Pembaharuan Sistem Pemidanaan di Indonesia*, (Semarang, Universitas Diponegoro, 2009), 30.

¹⁹Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Sistem Pemidanaan Di Indonesia (Buku I)*, Cetakan Kedua, (Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2009), 1.

sudut bekerjanya/berfungsinya/prosesnya) dan dari sudut norma substantif (hanya dilihat dari norma-norma hukum pidana substantif).²⁰

Dalam hukum pidana di Indonesia, sistem pemidanaan secara garis besar mencakup 3 (tiga) permasalahan pokok, yaitu jenis pidana (*strafsoort*), lamanya ancaman pidana (*strafmaat*), dan pelaksanaan pidana (*strafmodus*).²¹

1) Jenis pidana (*Strafsoort*).

KUHP telah menetapkan jenis-jenis pidana yang termaktub dalam Pasal 10, yaitu:

1. Pidana pokok berupa :

- a. Pidana mati.
- b. Pidana penjara.
- c. Pidana kurungan.
- d. Pidana denda.

2. Pidana tambahan berupa :

- a. pencabutan beberapa hak tertentu.
- b. Perampasan barang-barang tertentu.
- c. Pengumuman putusan hakim.

2) Lamanya (berat ringan) ancaman pidana (*strafmaat*)

Dalam KUHP menganut sistem pidana maksimum umum dan maksimum khusus serta minimum umum. Ketentuan maksimum pidana penjara adalah 15 (lima belas) tahun dan pidana kurungan maksimum 1 (satu) tahun. Ketentuan minimum pidana penjara dan pidana kurungan adalah 1 (satu) hari. Untuk pidana maksimum khusus dicantumkan dalam tiap-tiap rumusan delik, sedangkan pidana denda tidak ada ketentuan maksimum umumnya.

Dalam KUHP juga diatur mengenai keadaan-keadaan yang dapat mengurangi pidana (Pasal 53 ayat (2), Pasal 57 ayat (1)) dan menambah pidana (perbarengan, *recidive*, dan pegawai negeri).

3) Pelaksanaan pidana (*strafmodus*)

KUHP menganut 2 (dua) sistem perumusan sanksi pidana, yaitu perumusan tunggal dan alternatif. Dalam sistem perumusan tunggal hakim tidak mempunyai pilihan dalam menentukan jenis pidana (*strafsoort*) yang akan dijatuhkan atau bersifat pasti (*definite sentence*) dan sangat kaku, karena bersifat imperatif. Hal ini berbeda dengan sistem perumusan alternatif, hakim diberi kebebasan memilih jenis pidana yang dikehendaki. Sebagai konsekuensi dari masalah tersebut, akan terjadi hal yang disebut dengan disparitas pidana.²²

a. Pedoman pemidanaan dalam KUHP

1) Terminologi pedoman pemidanaan

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, pengertian “pedoman” berarti alat untuk menunjukkan, mengetahui arah atau mata angin, bentuknya seperti jam berjarum besi berani, buku petunjuk; sesuatu menjadi dasar pegangan, ukuran dan sebagainya; buku petunjuk yang menerangkan cara menjalankan atau mengerjakan sesuatu; pimpinan atau pengurus perkumpulan.²³ Pedoman pemidanaan atau *guidance of sentencing* lebih

²⁰Barda Nawawi Arief, Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan (Buku II), Cetakan Kedua, (Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2011), 262-263.

²¹Slamet Siswanta, “Pidana Pengawasan Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia,” (Semarang, Pasca Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, 2007), 41.

²²Disparitas menurut Molly Cheang merupakan penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas, lihat Lilik Mulyadi, *Op. Cit*, 372.

²³Desy Anwar, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Cetakan Pertama, (Surabaya, Amelia, 2003), 315.

merupakan arah petunjuk bagi hakim untuk menjatuhkan dan menerapkan pidana atau merupakan pedoman *judicial*/yudikatif bagi hakim.²⁴

Barda Nawawi Arief membedakan pengertian “pola pemidanaan” dengan “pedoman pemidanaan”. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa “pola pemidanaan” merupakan pedoman pembuatan/penyusunan pidana”; sedangkan “pedoman pemidanaan” merupakan “pedoman penjatuhan/penerapan pidana”. Dapat pula dinyatakan, bahwa “pola pemidanaan” merupakan “pedoman legislatif” bagi pembuat undang-undang, dan “pedoman pemidanaan” merupakan “pedoman yudisial/yudikatif” bagi hakim.²⁵

2) Pentingnya pedoman pemidanaan

Menurut Sudarto, KUHP (WvS) yang diberlakukan sekarang ini tidak memuat pedoman pemberian pidana (*Straftoematingsleiddraad*) yang umum ialah suatu pedoman yang dibuat oleh pembentuk undang-undang yang memuat asas-asas yang perlu diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana, yang ada hanya aturan pemberian pidana (*Straftoematingsregels*).²⁶ Dengan ketiadaan pedoman pemidanaan dalam KUHP, Barda Nawawi Arief mengemukakan, bahwa secara umum keseluruhan aturan hukum pidana yang terdapat di dalam KUHP dan UU lainnya di luar KUHP, pada hakikatnya merupakan pedoman untuk menjatuhkan pidana”.²⁷

Pedoman pemidanaan sangat diperlukan dan membantu hakim dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, ini akan memudahkan dalam menetapkan takaran pemidanaan,²⁸ akan mengurangi ketidak samaan, meskipun tidak dapat menghapuskannya sama sekali,²⁹

2. Landasan Hukum Pedoman Penjatuhan Pidana Mati Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Berdasarkan pengaturan sanksi pidana yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kebijakan sanksi pidana dan pemidanaan antara lain :

1. Jenis sanksi dapat berupa pidana pokok (denda, kurungan, penjara dalam waktu tertentu/seumur hidup, dan pidana mati), pidana tambahan (pencabutan ijin usaha/pencabutan hak tertentu), dan tindakan pengusiran (bagi warga negara asing);
2. Jumlah/lamanya pidana bervariasi, untuk denda berkisar antara 1 (satu) juta sampai 20 (duapuluh) miliar dan pidana penjara berkisar antara 3 (tiga) bulan sampai 20 (duapuluh) tahun dan seumur hidup;
3. Sanksi pidana pada umumnya diancamkan secara kumulatif terutama penjara dan denda;
4. Untuk pidana tertentu ada yang diancam dengan pidana minimum khusus, penjara maupun denda;
5. Ada pemberatan pidana terhadap tindak pidana yang didahului pemufakatan jahat, dilakukan secara organisasi, dilakukan oleh korporasi, dilakukan dengan menggunakan anak belum cukup umur, dan apabila ada pengulangan (*recidive*).³⁰

Pedoman penerapan pidana mati dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

²⁴Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru (Buku III)), Cetakan Ketiga, (Jakarta, Fajar Interpratama Offset, 2011), 167-168.

²⁵Barda Nawawi Arief, Buku III, *Op, Cit*, 151.

²⁶Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana (Buku I), (Bandung, Alumni, 1986), 76.

²⁷Dwi Haryadi, “Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Cyberporn Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, (Semarang, Universitas Diponegoro, 2007), 47.

²⁸Lilik Mulyadi, Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoritis. Dan Praktik, Cetakan Kedua, (Bandung, Alumni, 2012), 309.

²⁹Djoko Prakoso, Hukum Penitensier di Indonesia, Cetakan Pertama, (Yogyakarta, Liberty, 1988), 56.

³⁰[http://repository.unsur.ac.id/unggah.php?file=berkas/Jurnal Tesis Pak Marudut Manalu.pdf](http://repository.unsur.ac.id/unggah.php?file=berkas/Jurnal%20Tesis%20Pak%20Marudut%20Manalu.pdf)/diakses tanggal 30 Agustus 2013

a. Pedoman penjatuhan pidana mati

Berkaitan dengan penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengatur secara limitatif pedoman pemidanaan. Tidak diaturnya ketentuan pedoman pemidanaan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009. Barda Nawawi Arief mengemukakan secara umum keseluruhan aturan hukum pidana yang terdapat di dalam KUHP dan undang-undang lainnya di luar KUHP, pada hakikatnya merupakan pedoman untuk menjatuhkan pidana.

Pada dasarnya dalam menjatuhkan putusan, termasuk putusan terhadap pelaku tindak pidana narkoba yang diancam pidana mati, hakim dapat menggunakan beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangan. Adapun dasar pertimbangannya adalah sebagai berikut :

1. Pertimbangan yang bersifat yuridis

a. Pertimbangan yang bersifat yuridis.

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis, diantaranya :

- 1) Surat dakwaan dan surat tuntutan/tuntutan pidana jaksa penuntut umum (Pasal 143 ayat (1) dan (2) KUHP).
- 2) Alat bukti yang sah (Pasal 184 KUHP).
- 3) Barang bukti.
- 4) Pasal-pasal dalam undang-undang narkoba.
- 5) Ketentuan perundang-undangan khusus.

b. Pertimbangan yang bersifat non yuridis.

Pertimbangan yang bersifat non yuridis juga di dasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan, antara lain :

- 1) Akibat perbuatan terdakwa.
- 2) Kondisi diri terdakwa.
- 3) Peranan kedudukan terdakwa.

2. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan.

Pertimbangan ini dimuat dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, yang menyebutkan "*Putusan pemidanaan memuat keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa*".³¹

Secara yuridis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mati, yaitu dengan mencocokkan perbuatan terdakwa dengan rumusan pasal apakah telah memenuhi unsur-unsur pasal yang telah didakwakan, sebagaimana diuraikan di bawah ini :

Dalam persidangan pasal-pasal dalam undang-undang narkoba itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur yang dirumuskan dalam pasal-pasal undang-undang narkoba tersebut. Apabila ternyata perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari setiap pasal yang dilanggar, berarti terbukti bahwa menurut hukum kesalahan terdakwa melakukan perbuatan seperti dalam pasal yang di dakwakan kepadanya. Pasal-pasal yang didakwakan oleh penuntut umum sebagaimana dituangkan di dalam tuntutan pidananya, menjadi dasar pertimbangan hakim

³¹Tendik Wicaksono, *Op, Cit*, 103-106.

dalam menjatuhkan putusan. Berdasarkan Pasal 197 huruf KUHP, yaitu salah satu yang harus dimuat dalam surat putusan pidana adalah pasal perundang-undangan yang menjadi dasar pidana, sedangkan berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, disebutkan bahwa “Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan juga memuat pasal tertentu dari perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”³²

b. Pedoman eksekusi pidana mati

Pada awalnya pedoman eksekusi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana di Indonesia termasuk tindak pidana narkoba masih mengacu pada Pasal 11 KUHP yang berbunyi :
Hukuman mati dijalankan oleh algojo ditempat penggantungan, dengan menggunakan sebuah jerat dileher terdakwa dan mengikatkan jerat itu pada tiang penggantungan dan menjatuhkan paku tempat orang berdiri.

Dari sisi tata cara pelaksanaannya Pasal 11 KUHP tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kemajuan keadaan serta jiwa revolusi Indonesia, dan sebagai solusinya adalah dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 2/Pnps/1964, yaitu Penpres Nomor 2 Tahun 1964 (Lembaran Negara 1964 Nomor 38) yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Tatacara Pelaksanaan Hukuman Mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Pengadilan Umum dan Militer.

Berkaitan dengan eksekusi pidana mati telah dikeluarkan pula Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2010 (Berita Negara RI Tahun 2010 Nomor 242) tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati sekaligus menggantikan Surat Keputusan Kakorbrimob Polri Nomor Pol. : Skep/122/VIII/2007, tentang Buku Pedoman Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Terpidana Mati

3. Keberadaan Pidana Mati Dalam Perspektif Negara Pancasila

Masalah pidana merupakan masalah yang sangat sensitif, mengingat masalah tersebut sangat erat bersinggungan dengan harkat martabat manusia. Lebih-lebih pada masa sekarang ini dimana tuntutan akan pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia sangat menonjol sebagai akibat munculnya arus demokratisasi dan globalisasi. Masalah pidana menjadi semakin urgen dibicarakan dan orang mulai melihat pidana sebagai primadona dalam pembicaraan.³³

a. Pidana mati dalam perspektif Pancasila

Bambang Poernomo, mengemukakan pandangannya tentang pidana mati dapat dipertanggungjawabkan dalam negara Pancasila, yang diwujudkan sebagai perlindungan individu sekaligus juga melindungi masyarakat demi terciptanya keadilan dan kebenaran dalam hukum berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³⁴

Pidana mati dalam perspektif Pancasila pada hakikatnya dari kelima silanya membenarkan adanya pidana mati. Pidana mati untuk Negara Indonesia masih dibutuhkan terhadap pelaku kejahatan berat, pembunuhan berencana yang dilakukan secara sadis, termasuk pelaku genosida dan *crime against humanity*, pengedar narkoba, koruptor kelas kakap dan teroris. Hanya saja, memang teknis pelaksanaan eksekusi pidana mati itu yang perlu direvisi, sehingga mengurangi rasa sakit terpidana, misalnya dengan menggunakan suntikan yang tidak menyakitkan.

³²*Ibid*, 195

³³Tongat, Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia, Cetakan Pertama, (Malang, Universitas Muhammadiyah Malang), 2004, 6.

³⁴Hans C. Tangkau, Karya Tulis Ilmiah, Pidana Mati Dalam Pergolakan Pemikiran, (Manado, Universitas Sam Ratulangi, 2011), 7.

b. Pidana mati dalam KUHP dan KUHP Baru**1) Pidana mati dalam KUHP**

KUHP sebagai salah satu hukum pidana materiil/substantif yang merupakan bagian dari sistem pemidanaan di Indonesia masih mencantumkan pidana mati sebagai sanksi pidana yang terberat. Pidana mati dalam KUHP dimasukkan sebagai pidana pokok.

Dilihat dari kualifikasinya, tindak pidana yang diancam dengan pidana mati adalah tindak pidana yang dikualifikasikan sebagai kejahatan berat. Penempatan kelompok tindak pidana yang diancam pidana mati dalam Buku II KUHP ini dapat dipahami oleh karena tindak pidana menurut sistem KUHP dibedakan secara “kualitatif” atas kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan yang secara umum “dianggap” lebih berat diatur dalam Buku II dan pelanggaran diatur dalam Buku III.

Terdapat 9 tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, yaitu Pasal 104, 111 ayat (1), 124 ayat (3), 140 ayat (3), 340), 365 ayat (4), 444, 479k ayat (2) dan Pasal 479o ayat (2).

Ancaman pidana mati yang terdapat dalam KUHP dirumuskan secara alternatif, artinya hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa dimungkinkan untuk memilih pidana yang diancamkan dalam rumusan pasal-pasal di atas, yaitu pidana mati, atau seumur hidup, atau pidana penjara selama-lamanya dua puluh tahun.

2) Pidana mati dalam KUHP Baru

Pidana mati dalam ketentuan umum KUHP baru masih tetap dipertahankan akan tetapi tidak dimasukkan dalam deretan “pidana pokok”, dan ditempatkan tersendiri sebagai jenis pidana yang bersifat khusus dan eksepsional. Jenis pidana mati dalam RUU KUHP Tahun 2012 diatur dalam Bab III Pemidanaan, Pidana dan Tindakan Bagian Kedua Pidana Paragraf 1 Jenis Pidana, Pasal 66 yang berbunyi : Pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif.

Dipertahankannya pidana mati dalam KUHP Baru, dilihat dari pokok pemikiran yang lebih menitikberatkan perlindungan kepentingan masyarakat.³⁵ Disamping pokok pemikiran di atas, dipertahankannya pidana mati juga di dasarkan pada ide “menghindari tuntutan/reaksi masyarakat yang bersifat balas dendam/emosional/sewenang-wenang/tidak terkendali atau bersifat *“extralegal execution”*”.³⁶

Disamping itu pertimbangan utama digesernya kedudukan pidana mati di dalam KUHP Baru didasarkan pada pemikiran, bahwa dilihat dari tujuan pemidanaan dan tujuan diadakan/digunakannya hukum pidana (sebagai salah satu sarana “kebijakan kriminal” dan “kebijakan sosial”), pidana mati pada hakikatnya memang bukanlah sarana utama (sarana pokok) untuk mengatur, menertibkan dan memperbaiki masyarakat. Pidana mati hanya merupakan sarana perkecualian. Pemikiran demikian, dapat diidentikkan dengan sarana “amputasi” atau “operasi” dibidang kedokteran yang pada hakikatnya juga bukan sarana/obat yang utama, tetapi hanya merupakan upaya perkecualian sebagai sarana/obat terakhir.³⁷

Dalam KUHP Baru semua jenis tindak pidana terdapat dalam Buku II tentang Tindak Pidana (Pasal 212-Pasal 766). Tindak pidana dalam RUU KUHP Tahun 2012 tidak lagi mengenal pembagian kejahatan dan pelanggaran sebagai suatu “kualifikasi delik” tetapi diklasifikasikan atas bobot delik “sangat ringan”, “berat”, dan sangat “berat/serius”.

Dalam KUHP Baru terdapat 27 jenis tindak pidana yang diancam pidana mati yang tersebar dalam beberapa bab yang terdapat dalam Pasal 215, 220, 228 ayat (2), 242, 244, 247, 249, 250 ayat (2), 251, 262 ayat (2), 269 ayat (2), 275, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400 ayat (3), 506 ayat (2), 507 ayat (2), 509 ayat (2), 511 ayat (2), 512 ayat (2), 514 ayat (2), 523 dan Pasal 581.

³⁵Barda Nawawi Arief, Buku III, *Op, Cit*, 94.

³⁶Barda Nawawi Arief, Buku II, *Op, Cit*, 289.

³⁷Barda Nawawi Arief, Buku III, *Op, Cit*, 94.

Ancaman pidana mati yang terdapat dalam KUHP Baru dirumuskan secara bervariasi, yaitu secara alternatif dan kumulatif alternatif. Untuk tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana terhadap negara sahabat, tindak pidana terhadap hak asasi manusia dan tindak pidana terhadap nyawa dirumuskan secara alternatif, artinya hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa dimungkinkan untuk memilih jenis pidana yang diancamkan, yaitu pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Untuk tindak pidana penyalahgunaan narkoba dirumuskan secara kumulatif alternatif, artinya hakim dapat memilih salah satu jenis pidana yang diancamkan kepada terdakwa, yaitu pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat juga menjatuhkan pidana secara kumulatif (penjara dan denda).

Pengenaan pidana, berhubungan erat dengan kehidupan manusia, terutama bila menyangkut kepentingan benda hukum yang paling berharga bagi kehidupan manusia, yaitu nyawa dan kemerdekaan atau kebebasannya. Dalam teori hukum pidana, absolut atau pembalasan didasarkan oleh tuntutan etis, sedangkan teori relatif berbasiskan pada pertaknaan tertib masyarakat, sedangkan teori gabungan merupakan suatu kombinasi antara teori pembalasan dan teori relatif. Para yuris tentang pidana mati, pada umumnya mendasarkan pada teori absolut atas pembalasan, teori relatif dan teori gabungan, sebaliknya para Kriminolog meragukan kebenaran pandangan yuridis tersebut

D. KESIMPULAN

Landasan hukum pedoman penjatuhan pidana mati dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sampai saat ini belum diatur secara limitatif dan masih berpedoman pada Pasal 11 KUHP Sanksi pidana mati eksistensinya masih tetap dipertahankan dalam KUHP Baru dan diancamkan terhadap perbuatan-perbuatan tertentu yang dilarang termasuk terhadap pelaku tindak pidana narkoba, namun dilihat dari sifatnya yang luar biasa (*extra ordinary*) tindak pidana narkoba berdampak sangat kompleks terhadap ekonomi, politik, sosial, budaya, melemahkan ketahanan nasional dan perdamaian dunia internasional maka masih dipandang perlu adanya ancaman pidana mati. Penerapan pidana mati bertitik tolak pidana mati sebagai sanksi pidana dengan melihat bahwa yang dituju adalah suatu proyeksi mengenai efektivitasnya sebagai sarana prevensi maupun represi. Hal ini perlu disoroti, karena perihal pidana mati mengenai perlu atau tidaknya diterapkan sebaiknya juga dilihat apakah terpidana mati dapat memberikan pengaruh agar tujuan pemidanaan untuk mengurangi kejahatan. Sehingga perlu dikemukakan kembali, perspektif pidana mati dalam Pancasila yang pada hakekatnya dari kelima silanya membenarkan adanya pidana mati.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, Menguak Realitas Hukum Rampai Kolom & Artikel Pilihan Dalam Bidang Hukum (Buku I), Cetakan Kedua, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010,
- Akhmad Zainuri, Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Bersyarat Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkoba, Jurnal Jatiswara, 31, No. 3 (2016): 29. DOI. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v32i1.68>
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016,
- Andi Hamzah & Sumangelipu, Pidana Mati di Indonesia Di Masa Lalu, Kini dan Di Masa Depan, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983

- Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, 1990,
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru (Buku III))*, Cetakan Ketiga, Fajar Interpratama Offset, Jakarta, 2011
- Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan (Buku II)*, Cetakan Kedua, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011
- Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Sistem Pemidanaan Di Indonesia (Buku I)*, Cetakan Kedua, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2009
- Desy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Cetakan Pertama, Amelia, Surabaya, 2003,
- Dewi Sartika at. all, “Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Narkotika Sebagai Strategi Penanggulangan Overcrowding Di Lembaga Pemasyarakatan” *Jurnal Jatiswaran*, 38, No. 1 (2023), DOI. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v38i1.529>
- Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1988
- Dwi Haryadi, “Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Cyberporn Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia”
- H.R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali)*, Cetakan Kelima, PT Refika Aditama, Bandung, 2009,
- Hans C. Tangkau, *Karya Tulis Ilmiah, Pidana Mati Dalam Pergolakan Pemikiran*, Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2011
- Idi Amin at. all, *Model Pencegahan Berbasis Komunitas Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Di Kawasan Wisata Desa*, *Jurnal Jatiswara*, 37, No. 3 (2022): 325, DOI. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v37i3.441>
- Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Yrama Widya, Bandung, 2003,
- Kusno Adi, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak*, Cetakan Pertama, UMM Press, Malang, 2009,
- Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoritis. Dan Praktik*, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung, 2012
- Luh Putu Gita Dharmaningtyas, *Perlindungan Hukum Diversi dan Rehabilitasi Bagi Anak Korban Penyalahguna Narkotika*, *Jurnal Jatiswara*, 35, No. 1 (2020): 52, DOI. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v35i1.222>
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012,
- Muhammad Djaelani Prasetya, *Disparitas Vonis Akibat Pemisahan Tiga Perkara Narkotika Yang Dalam Satu Rangkaian Peristiwa Pidana*, *Jurnal Jatiswara*, 38, No. 2 (2023): 205, DOI. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v38i2.515>
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Prenandamedia Group, Jakarta, 2016
- Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Cetakan Pertama, CV Mandar Maju, Bandung, 1995
- Siswanto. S, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)*, Cetakan Pertama, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm, 43

- Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana (Buku I), Alumni, Bandung, 1986,
- Tongat, Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia, Cetakan Pertama, Universitas Muhammadiyah Malang, 2004,
- Yesmil Anwar & Adang, Pembaruan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana, Cetakan Pertama, Gramedia Mediasarana, Jakarta, 2008,